

IMPLEMENTASI AL-DALALAH MAFHUM AL-MUKHALAFAH AL-SYAFI'YAH DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

Rokhmat Subagiyo

IAIN Tulungagung

rokhmatsubagiyo@iain-tulungagung.ac.id

Abstrak

Umat Islam hidup di dunia ini bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, dengan berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad SAW. Kalimat-kalimat yang ada di dalamnya membuka peluang interpretasi yang berbeda. Oleh sebab itu timbul makna yang bervariasi terhadap perintah/larangan. Agar terhindar dari taklid yang berlebihan dalam sebuah memahami nash ekonomi Islam, penting untuk mengkaji pentingnya al-dalalah mafhum al-mukhalafah as-Syafiiyah. Hasilnya antara lain: ada perbedaan pendapat di antara imam madzab, diantaranya Imam Syafi'i beranggapan dalam nash terdapat dua pemikiran yang lebih dikenal dengan dalalah al-manthuq dan dalalah al-mafhum. Dalalah al-mafhum terdiri atas mafhum muwafaqat dan mafhum mukhalafah. Jenis-jenis mafhum mukhalafah yaitu mafhum sifat, syarath, ghayah, 'adad dan laqab.

Kata kunci: Dalalah, Mafhum Al-Mukhalafah, Manthuq

Pendahuluan

Kalimat-kalimat yang ada baik berbentuk nash al-Qur'an maupun Hadits, masih memberikan peluang pemaknaan atau penafsiran yang tidak sama. Munculnya pemahaman yang berlainan menyebabkan adanya perbedaan (*ikhtilafiah*) interpretasi atau penafsiran. Salah satunya adalah ilmu ekonomi Islam. Agar umat Islam tidak mengalami kebingungan dalam memberikan makna atau interpretasi terhadap sebuah kalimat perintah/larangan dalam sebuah *nash* berkaitan dengan kegiatan bisnis atau ekonominya perlu untuk mengkaji tentang *al-dalalah mafhum al-mukhalafah as-Syafiiyah*.

Definisi al-Dalalah

Definisi *al-dalalah* secara bahasa (etimologi), berasal dari kata *dala-Yadulu-dalalatan*. Menurut kitab *al-Mujid*, *dalalatan ialah maa yaquumu bihil irsyadu awil burhani*. Berarti sesuatu yang menunjukkan (apa saja) yang dijadikan petunjuk atau alasan¹. Dalam bahasa arab, *dalalah* (dalil) adalah yang memberi petunjuk kepada sesuatu hal, baik secara maknawi maupun indrawi, baik atau jelek. Para ahli *ushul fiqh* secara istilah (terminologi) mendefinisikan *dalil* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti (*qath'i*) atau dugaan kuat (*zhanni*).

¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 305.

Definisi *dalalah* menurut istilah adalah "*Kaifiyyatu dalaalati 'alal ma'na*" yang artinya adalah cara penunjukkan atas makna (pengertian) nash². Definisi ini sesuai dengan yang diungkapkan Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *dalil* adalah "*Maa Yustadallu binnadzari shohihi fihi a'laa hukmin syari'yyin amaliyyin a'laa sabilil qat'i awi dzanni*"³. Artinya segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan memakai pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat 'amali baik secara *qath'i* maupun secara *dzanni*". *Ammarah* adalah sesuatu yang diambil daripadanya hukum syara' dengan jalan dugaan kuat (*zhanni*) dan tidak disebut dengan dalil. Kalangan ulama *ushul fiqh*, definisi *dalil* secara istilah adalah *aladzii yumkinu an yatawasholla bishohihi an-nathri fihi ilaa ilmi bimathluubi khobarii*. Terjemahannya, perkara yang dengan penelaahan yang shohih bisa mengantarkan kepada pengetahuan terhadap *mathluub* (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)⁴.

Dari paparan di atas bisa secara istilah bisa disimpulkan bahwa dalil merupakan sesuatu yang daripadanya diambil hukum syara' yang berhubungan dengan amal manusia secara pasti, baik secara pasti (*qath'i*) maupun *zhanni* (dugaan). Dari uraian yang telah dipaparkan terdapat dua (2) dalil yaitu: (1) dalil yang dalalahnya *qath'i* dan (2) dalil yang dalalahnya *zhanni*. Sumber pengambilan hukum-hukum dalil *syar'i* perbuatan pada manusia ada empat sumber antara lain: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Ketentuan hukum atau *nash syar'i* harus dilaksanakan berdasarkan sesuatu yang telah dipahami berasal dari susunan *ibarat*-nya (kalimatnya), atau dari *isyarah*-nya atau *dalalah*-nya (petunjuk) atau *iqtidha'*-nya. Semua hal yang dipahami dari nash dengan memilih salah satu cara di atas, dinamakan sebagai *madlul* (yang tunjuki) oleh *nash*, sedangkan *nash* adalah *hujjah* itu sendiri, maka perhatian utama yang diliat adalah bagaimana petunjuk *lafadz dalalah*nya itu sendiri.

Jika pengertian yang dipahami dengan salah satu cara berlawanan atau tidak sinkron dengan pengertian lainnya yang dipahami dengan cara-cara tersebut, maka yang dimenangkan adalah makna dari *ibarat* atas makna yang dipahami sebagai makna *isyarat*; dan makna yang dipahami sebagai salah satu dari dua jalan tersebut, maka dimenangkan atas makna yang dipahami melewati *dalalah*.

Secara garis besar, makna dalam kaidah ini adalah yaitu *nash syar'i* atau perundang-undangan yang terkadang memperlihatkan ada beberapa makna yang berbeda dengan cara dalalahnya. *Dalalah nash* tidak hanya memuat makna yang dipahami dari *ibarat*-nya dan huruf-hurufnya, namun kadang ia

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), h.13.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, III. (Kairo: Maktabah al-dakwah al-Islamiyah, 1990), h.74.

⁴ 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih: Kajian Mudah Dan Praktis*, ed. Yasin as-Siba'i (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), h. 67.

menunjukkan aneka makna yang dipahami dari isyaratnya, dalalahnya dan iqtidha'nya. Tiap-tiap makna yang dipahami dari makna-makna yang dipahami dengan salah satu cara-cara tersebut, maka ia terkategori *madlul* (yang ditunjuk) oleh nash. *Nash* merupakan *dalil* dan *hujjah* atas dirinya dan ia wajib mengamalkannya. Pengertian *nash* secara umum, yaitu teks al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, baik tegas maupun tidak tegas⁵. Sebab seseorang yang terkena beban *nash* (teks) perundang-undangan juga kena beban untuk melakukan makna yang disebut dalam nash tersebut, dengan salah satu cara yang diakui menurut bahasa. Seseorang yang terbebani hukum (*mukallaf*) melaksanakan *madlul* dari nash dengan cara sebagian *dalalahnya* dan tetap memperhatikan *madlul* nash cara yang lainnya, maka sesungguhnya ia telah menelantarkan sebuah nash dari sebagian segi. Dengan demikian para ahli fiqih berkata wajib mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuk nash baik secara *ibarat* dan apa-apa yang ditunjuk oleh jiwa dan penalaran nash tersebut. Sebagian cara-cara tersebut lebih kuat dalalahnya daripada sebagian yang lainnya.

Madzab Syafi'i memahami *nash* secara garis besar berdasarkan dua kerangka pemikiran, yakni *dalalah al-manthuq* dan *dalalah al-mafhum*. *Dalalah al-manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadh menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan⁶. *Dalalah al-mafhum* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafad nash baik sifatnya penetapan ataupun peniadaan suatu ketentuan hukum bukan sesuai apa yang disebut, namun pada pemahaman nash yang ada, karena masih ada kaitannya yang jelas, yang tidak terpisah dari susunan kata dalam kalimat.

Para ulama Ushul fiqh membagi *dalalah al-mafhum* menjadi dua jenis, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*⁷. *Mafhum muwafaqah* adalah petunjuk lafal nash atas penetapan sebuah hukum atas perkara, tempat dan waktu berlaku tidak disebutkan, adanya kesesuaian baik *nafiy* ataupun *isbat* karena persamaan *illat*. Apabila *illat* yang dijadikan dasar hukum untuk penyamaan masalah yang tidak disebut dalam nash yang lebih kuat disebut dengan *fahwal khitab*. Seperti dalam surah al-Isra ayat 23.



" Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah"⁸.

Makna ayat di atas adalah mengucapkan "ah" kepada kedua orangtua tidak boleh atau haram hukumnya. Apalagi sampai memukul keduanya berlaku

⁵H.A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, (Semarang: Unnisula Press, 2012), h. 107.

⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 215.


⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), h. 220.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2012), h. 427.

hukum yang sama. Sebab kata-kata “ah” dan memukul memiliki persamaan yakni menyakiti kedua orangtua, walaupun dalam nash tidak ada kata “memukul”.

Mazhab Hanafi memasukkan sebagai *isyarat nash dan iqtida' nash*, sedangkan mazhab Syafi'i hal tersebut pada *manthuq gair sarih*. Menurut madzab Hanafi menyebutnya dengan *dalalah nash* atau *dalalat dalah*, untuk madzab Syafi'i menyebutnya dengan *mafhum muwafaqah*. Kedua madzab baik madzab Hanafi dan Syafi'i secara mendasar ada keserupaan, hanya istilahnya yang berbeda. *Istidho* muncul dengan melihat ayat sebelum dan sesudah dari kalimat tersebut.

Apabila *illat* yang dipergunakan dalam nash lebih rendah daripada yang disebutkan, disebut dengan *lahnul khitab*⁹. Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 10.



“ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”¹⁰.

Redaksi ayat di atas dapat dipahami bahwa keharaman memakan harta anak yatim secara aniaya atau dholim. Terdapat makna yang tersirat di dalamnya, yakni membakar harta anak yatim, sebab meniadakan harta sama dengan kegiatan membakar, hukumnya sama dengan memakan harta anak yatim. Oleh sebab itu hukum yang tersurat sama dengan hukum yang tersirat.

Mafhum Mukhalafah


Mafhum mukholif adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertiannya yang berbeda. Para ahli *ushul fiqih* mengatakan *mafhum mukhalafah* dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal yaitu *al-jumlah dhahir* (kalimat jelas) berupa *al-mantuq al musbad* dan kalimat yang tidak jelas yang berupa *al-maskuut 'anhu al manfi'*¹¹. Atau bisa juga diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash yang berlawanan dengan yang disebutkan¹². Dengan kata lain, *Mafhum Mukhalafah* merupakan kebalikan dari hukum yang disebut, karena tidak adanya batasan. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-hujuurat ayat 6.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, I. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 147.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*,h. 76.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*,h. 13.


¹² Romli, *Studi Perbandingan ...*, h. 324.



“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”¹³.

Surah di atas pada kalimat, “*In jaakum faasiqun binabaan fatabayyanuu*”, berarti ketika yang memberi kabar orang munafik, maka perlu ditabayyun. *Mafhum mukhalafah* dalam hal ini adalah ketika yang datang orang yang adil maka tidak perlu di *tabayyun*.

Secara garis besar kaidah pengertian ini adalah bahwasanya nash syar’i tidak memiliki dalalah (pengertian) atas suatu hukum bagi sesuatu hal yang dipahami berlainan dengan *manthuq*-nya (yang tertulis dalam nashnya), sebab ia bukan bagian dalam pengertian-pengertiannya melalui salah satu teknik *dalalah* yang empat macam tersebut. Namun hukum sesuatu yang dipahami tidak sama dengan yang disebutkan dalam *nash*, dan tidak disinggung-singgung, diketahui dalil lainya dari dalil *syar’i* yang diantaranya merupakan ibadah *ashliyyah* yang hukum asalnya boleh. Firman Allah:




“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan.....*,h. 846.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁴.

Nash di atas menyatakan pengharaman darah yang mengalir. Ma'fhum-nya (pengertian yang dipahami) secara berbeda dalam nash dan ayat tersebut tidak menunjukkan kehalalannya atas darah yang tidak mengalir, namun penghalalan tersebut bisa dilihat kemubahan hukum asalnya maupun dalil syar'i manapun.

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 25 yang berbunyi,



“ dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lainkarena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan.....*, h. 213..



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"¹⁶.

Ayat di atas tidak bisa menggunakan *mafhum mukhalafah*, karena dari konteks di atas apabila tidak berlipat ganda, berarti riba menjadi halal. Walaupun tidak berlipat ganda, yang namanya riba tetap haram. Orang yang sudah meninggal dunia hutangnya dibayarkan dari harta peninggalannya. Kalimat ini tidak bisa dipahami, selain hutangnya, misal biaya persiapan dan wasiat-wasiat yang terlaksana tidak dibayarkan dari harta peninggalannya.

2. Macam-macam *mafhum mukhalafah* yang disepakati untuk dijadikan sebagai hujjah, antara lain: (1) *mafhum sifat*; (2) *mafhum syarat*; (3) *mafhum 'adad* (hitungan) dan (4) *mafhum ghayah*.

Contoh lain orang yang berwakaf berkata, Saya tetapkan besaran *wakaf* seperempat harta setelah dibagikan pada keluargaku yang fakir. Yang disebut adalah penetapan pemberian hak pada keluarganya yang fakir. Jadi *mafhum mukhalafah*-nya adalah penafian hak keluarga yang tidak fakir. Nash ini bukan sebuah hujjah atas kedua hukum.

Hujjah ini bisa diserupakan pada orang yang melakukan akad. Orang yang *bertasharruf*, pengarang ataupun orang berkata manapun, jika sifat atau syarat atau hitungan atau batas maksimal yang dibatasi, merupakan hujjah bagi penetapan hukum baginya. Apabila terdapat sesuatu yang membatasinya dan peniadaan hukum itu jika batasannya tidak ada. Sebab sebenarnya kebiasaan manusia dan peristilahan mereka untuk memahami dan mengungkapkan sebuah ketentuan ini. Andaikan penafian dan penetapan tersebut tidak dimengerti, tentu berakibat pada hal-hal yang sia-sia belaka, selain jika ada *qarinah* (indikasi) memperlihatkan bahwa pembatasan tersebut untuk pengkhususan.

3. Bentuk *mafhum mukhalafah* yang diperdebatkan oleh para ulama ilmu fiqh terkait penggunaannya sebagai *hujjah*, antara lain *mafhum mukhalafah* pada sifat, atau syarat, atau batas maksimal ataupun perhitungan pada *nash syar'iyah*nya secara khusus.

Mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan, tentang *nash syar'i* yang memperlihatkan hukum atas kasus. Jika ada batasan dengan sifat atau persyaratan dengan memberikan syarat, atau dibatasi batas maksimal atau hitungan, maka nash tersebut ditetapkan menjadi *hujjah* untuk kasus


¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan.....*, h. 97.

dengan sifat, syarat, atau batasan maksimal atau hitungan yang disebutkan. Ia pula akan menjadi *hujjah* untuk penetapan sebuah hukum pada kasus yang serupa. Jika nantinya berlainan sifat, syaratnya, batas maksimalnya atau jumlah yang telah disebutkan. Pertama dihukumi *manthuq*, sedangkan yang kedua hukumnya disebut *ma'fhum mukholifnya*. Kesimpulannya darah yang mengalir dihukumi haram dan sebaliknya darah yang tidak mengalir menjadi halal. Kedua hukum tersebut dijelaskan oleh firman Allah SWT, "*au daman masfuukhan*"...yang berarti darah yang mengalir.

Sejumlah 'ulama melakukan *istidlal* tentang pendapat mereka terhadap beberapa dalil. Dengan syarat harus ada dua hal, yaitu:

- a. Memahami cara atau gaya atau *uslub* dalam bahasa arab dan adat ketika memakai susunan kalimatnya, tentang pembatasan hukum tentang suatu sifat, atau syarat, atau dengan batasan maksimal atau hitungan, memperlihatkan akan ketetapan sebuah hukum jika ada batasan dan mengesampingkan hukum jika tidak ada batasannya. Seperti, susunan kalimat berikut; barangsiapa yang menyatakan menunda membayar hutang oleh orang kaya adalah dzalim. Pernyataan ini bisa dipahami, bahwa hukum ini tidak berlaku dengan orang fakir. Barangsiapa yang mengatakan berikan hadiah kepada anakmu jika ia lulus, maka dari perkataan ini bisa dipahami, janganlah engkau member hadiah, jika ia tidak lulus. Dalam hal berhubungan dengan tindakan mengqashar shalat, Umar ra berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan, padahal disitu tidak ada kekawatiran ada fitnah dari orang kafir. Umar pun heran dan bertanya kepada nabi SAW, "*Mengapa kita mengqashar shalat dalam keadaan aman? Rasulullah saw. Menjawab: suatu sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya*".

Konteks tersebut dilatarbelakangi atas firman Allah:



" dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir"¹⁷.

Ayat di atas *ma'fhum mukhalafah* adalah jika merasa berani atas serangan orang kafir, maka tidak wajib untuk mengqashar sholar. Dalam hal ini, nabi SAW tidak menyalahkan pemahaman ini. Beliau

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*, h.137.

mengajarkan bahwa Allah SWT melapangkan dan member keringanan saat mereka aman.

- b. Batasan-batasan yang ada pada *nash*, pasti terdapat hikmah, sebab hukum syara' tidak memberi batasan dengan sebuah batasan atau syarat, atau maksimal, atau hitungan yang sia-sia. Hikmahnya adalah pengkhususan sebuah hukum sesuai batasan yang ada. Dengan adanya pengkhususan (*takhsis*), dikehendaki ialah tidak adanya batasan. Dalam hal ini tidak ada perselisihan baik dalam *nash* syar'i maupun susunan kalimat yang tidak syar'i, kecuali jika ada *qarinah* memperlihatkan bahwa sifat atau syarat lainnya bukan untuk pembatasan, melainkan untuk tujuan lain, seperti untuk *tafkhim* (pengagungan), *madh* (pujian), *damn* (celaan) atau berjalan sesuai dengan kebiasaan. Dengan demikian tidak dijadikan sebagai hujjah dengan *maflhum mukhalafah*-nya.

Berikut penjelasan secara rinci berkaitan kaidah ushul, yang berkaitan dengan macam-macam *maflhum mukhalafah*:

1. *Maflhum Sifat*



“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁸.


Ayat di atas *Mafhum mukhalafah* adalah isteri-isteri anak yang tidak sekandung seperti anaknya anak sepersusuan.

Sebagaimana Sabda nabi SAW,

“*Fiil ghommi zakatun*” artinya: pada binatang ternak yang digembalakan ada zakat. *Mafhum mukhalafahnya* adalah binatang ternak yang makanannya dicarikan dan tidak digembalakan maka tidak wajib bayar zakat. Sabda rasulullah SAW, "*Man Baa'a mu'abbaratan fatsamrotuhaa lil baa'ii*" yang artinya barang siapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya adalah bagi si penjual.

2. *Mafhum Ghayah* (batasan maksimal)

Mafhum yang menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Misalnya firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:



“ kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), **Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.** kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹⁹”

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan.....*, h,120.


¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan.....*, h. 230.

Kalimat yang dicetak tebal dikatakan sebagai *maflum ghayah*, namun *maflum mukhalafah*-nya adalah adalah *nakahat ghoiruhu*, yakni menikah dengan orang lain sehingga menjadi halal. Maksudnya jika wanita yang telah diceraikan tiga kali dengan laki-laki selain yang telah menceraikan. Secara faktual dijumpai di masyarakat adanya rujuk pasca talak tiga yang dilakukan dengan menikah yang bertujuan untuk siasat belaka. Artinya menikah untuk yang kedua kali dilakukan, bercerai dan kembali rujuk dengan mantan suaminya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka syarat dan rukun pernikahan dilewati. Dan memenuhi syarat iddah setelah perceraian kedua.

Kalimat tersebut dimaknai sebagai *maflum ghayah*, sedangkan *maflum mukhalafah*-nya adalah *nakahat ghoiruhu*, menikah dengan orang lain sehingga menjadi halal. Artinya apabila wanita yang telah diceraikan tiga kali menikah dengan laki-laki selain yang menceraikan. Realitas menunjukkan adanya rujuk setelah talak tiga yang dilakukan dengan menikah dengan siasat. Artinya menikah kedua dilakukan, cerai, dan mantan suami menikahi kembali (rujuk). Sesuai kompilasi Hukum Islam, maka harus dilalui dengan syarat dan rukun pernikahan. Selain itu memenuhi syarat iddah pasca perceraian kedua.

3. *Maflum Syarat.*

Maflum syarath adalah memahami nash dengan menetapkan sebuah hukum yang merupakan kebalikan yang bergantung pada syarat atau bersamaan, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Surah an-Nisa' ayat 4.




“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”²⁰.

Mantuq-bih ayat di atas menyebutkan bahwa seseorang boleh memakan atau mengambil mas kawin yang pernah diberikan kepada isterinya dengan syarat isteri merelakan. *Maflum mukhalafah*-nya adalah suami tidak dibenarkan mengambil atau memakan mas kawin yang pernah diberikan itu jika istri tidak mengizinkannya. Iwad memahami

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan.....*, h. 78.

1. *Mafhum mukhalafah* harus mendukung atau selaras dengan *nash* yang *rajah* (benar) dari *manthuq/mafhum muwafaqoh* (yang disepakati)²⁶;
2. *Mafhum mukhalafah* tidak boleh untuk tujuan *imtinan* (anugerah);
Firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 130



“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)²⁷”

Anugerah yang dimaksud sebagaimana dalam lafadh 


3. *Manthuq* dilarang menetapkan sebuah hukum khusus dan bukan sebuah fenomena khusus yang disebut dalam al-Qur’an. Seperti larangan Allah SWT tentang memakan riba.
4. *Mafhum mukhalafah* dilarang menyebutkan sebagai *tafkhim* (penekanan terhadap sebuah kondisi). Seperti hadits nabi SAW: “*"Laa Yahilu li imroatii tu'minu billaahi wal yaumil akhiri an tahida ala mayyiti fauqa tsalatsin illa ala zaujin fa innaha tahidu alaihi arba 'ata asyhurin wa 'asyro "*

Artinya: Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berduka atas kematian seseorang selama 3 hari kecuali atas seorang suaminya, maka sesungguhnya perempuan tersebut masa berduka selama 4 bulan 10 hari. Kata *iman* tidak ada kaitan dengan *mafhum mukhalafah*, karena yang disebutkan ditujukan sebagai penguat atau penekanan suatu hal.

5. *Mafhum mukhalafah* harus independen, apabila ada yang mengikuti dalam penyebutannya oleh yang lain, maka *mafhum mukhalafah* tidak ada.
6. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 187.



“janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya”²⁸.

Kata *masjid*, *mafhum mukhalafah*-nya tidak ada. Hal ini dikarenakan orang yang sedang i'tikaf tidak boleh menggauli istrinya sama sekali.

²⁵Musa bin Musthofa al Abiidan, *Dalalatu Tarki Bil Jumal Indal Ushuliyin*, (Damaskus, Siria: awanil unnasri wat tauzi wal hidmat attibaiyah, 2002), h. 313.

²⁶ Ahmad Atabik, “Manthuq Dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Dari Alqur’an Dan Sunnah,” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islami* 6, no. 1 (2015): 98-118, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1478>.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*,h. 269..

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan.....*, h. 30.

2	<i>Mafhum Ghayah</i>	<p>Rasulullah SAW bersabda: لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا فِي ثَمَرِ صَدَقَةٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْ سِتِّي</p> <p>Tidak ada kewajiban (membayar) zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai (takaran) lima wasaq³².</p>	Sebelum mencapai lima wasaq tidak ada kewajiban zakat.
3	<i>Mafhum Laqab (panggilan)</i>	<p>Rasulullah SAW bersabda: فِي الْأَسَائِمِ زَكَاةٌ</p> <p>Binatang yang digembalakan di padang rumput, wajib dikeluarkan zakatnya³³.</p>	Binatang ternak yang diperlihara (dibiayai) tidak wajib mengeluarkan zakat
4	<i>Mafhum Syarat</i>	<p>Surah At-Thalaq ayat 6</p> <p>... jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, ...”³⁴.</p>	Kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan dan tengah masa <i>iddah</i> , dibatasi jika istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan hamil. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa istri yang diceraikan tidak sedang hamil, maka tidak wajib bagi bekas suami memberikan nafkah kepadanya.
5	<i>Mafhum ‘adad</i>	<p>Surah al-Baqarah ayat 196</p> <p>“... jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak</p>	<i>Mafhum Mukhalafah</i> nya adalah yang lebih banyak dan lebih sedikit dari tiga.

³² ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih: Kajian Mudah ...*, h. 225..

³³Hamsidar, “Urgensi Lafazh Al-Dalalah (Mafhum Muwafaqat Dan Mukhalafah) Dalam Mengistimbatkan Hukum,” *Al-Bayyinah* (n.d.), e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/Al-Bayyinah/article/.../13.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*h.560.

		mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari ...” ³⁵ .	
--	--	--	--

Simpulan

Dalalah bermakna sesuatu yang memperlihatkan, membeikan petunjuk (apa saja) yang menjadi petunjuk atau alasan. *Dalalah* merupakan bentuk jamak dalil yang mempunyai sifat qath’i dan zhanni. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para imam madzab. Imam Syafi’i beranggapan dalam nash terdapat dua pemikiran yang lebih dikenal dengan *dalalah al-manthuq* dan *dalalah al-mafhum*. *Dalalah al-mafhum* terdiri atas mafhum muwafaqat dan mafhum mukhalafah. Jenis-jenis mafhum mukhalafah yaitu mafhum sifat, syarath, ghayah, ‘adad dan laqab.

Referensi

- ‘Atha bin Khalil. *Ushul Fiqih: Kajian Mudah Dan Praktis*. Edited by Yasin as-Siba’i. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Atabik, Ahmad. “Manthuq Dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Dari Alqur’an Dan Sunnah.” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islami* 6, no. 1 (2015): 98–118. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1478>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2012.
- H.A. Khisni. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*. Semarang: Unnisula Press, 2012.
- Hamsidar. “Urgensi Lafazh Al-Dalalah (Mafhum Muwafaqat Dan Mukhalafah) Dalam Mengstimbatkan Hukum.” *Al-Bayyinah* (n.d.). e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/Al-Bayyinah/article/.../13.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. III. Kairo: Maktabah al-dakwah al-Islamiyah, 1990.
- — —. *Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Moh Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Musa bin Musthofa al Abiidan. *Dalalatu Tarki Bil Jumal Indal Ushuliyin*. Damaskus, Siria: awanil unnasri wat tauzi wal hidmat attibaiyah, 2002.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. I. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*h. 31.